



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0008/Pdt.P/2016/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh :

**SYARIFAH SORAYA, S.H.I. bin SAID TOHA AL HABSYIE**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Honorer Dinas Pendidikan, tempat tinggal di Jalan Tembus SMKN 1 Kotabaru, RT. 002, RW. 001, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut :  
**pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 0008/Pdt.P/2016/PA.Ktb tanggal 02 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah pemohon

Nama : SAID THOHA AL HABSYIE bin SAID MUKSIN AL HABSYIE

Umur : 63 tahun,

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Dagang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Jalan H. Agus Salim, Gang. Fajar II, RT.002 No. 36  
B Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau  
Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

b. Ibu pemohon

Nama : SYARIFAH AMINAH (Alm)

2. Bahwa pemohon telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan / akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon:

Nama : DINI FATHANI bin MUHAMMAD HUSNI

Umur : 30 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : MAN

Pekerjaan : OS Marine PTK

Status Perkawinan : Belum terikat perkawinan yang sah dengan orang lain

Tempat tinggal di : Jalan Tembus SMKN 1 RT.002 RW. 001 Desa  
Sigam Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten  
Kotabaru.

Yang dicatat dihadapan pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Pulau Laut Utara;

2. Bahwa pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah pemohon bernama SAID THOHA AL HABSYIE bin SAID MUKSIN AL HABSYIE, namun wali nikah tersebut menolak untuk menikah pemohon dengan calon suaminya dengan alasan tidak sekuturunan, wali tidak mau memutuskan garis keturunan said dan syarifahnya, dan hal itu merupakan

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 0008 /Pdt.P/2016 /PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan dan adat dari orang tua terdahulu, sehingga beliau menolak untuk menikahkan pemohon;

5. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, agar pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama SAID THOHA AL HABSYIE bin SAID MUKSIN AL HABSYIE adalah adhal;
3. Memberi ijin kepada pemohon (SYARIFAH SORAYA binti SAID THOHA AL HABSYIE) untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama (DINI FATHANI bin MUHAMMAD HUSNI) dengan memakai wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan wali pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 0008 /Pdt.P/2016 /PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan relaas panggilan, wali pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada pemohon di setiap persidangan agar mencari jalan lain agar wali pemohon bersedia menjadi wali nikah pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, wali nikah pemohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Bahwa calon suami pemohon telah memberikan keterangan di persidangan bahwa calon suami pemohon berstatus jejaka yang sudah dewasa dan memiliki pekerjaan tetap. Calon suami pemohon sudah menyampaikan keinginan datang ke rumah wali pemohon untuk melamar pemohon, namun sebelum sempat datang melamar, sudah dicegah oleh wali pemohon agar jangan datang ke rumah wali pemohon untuk melamar pemohon, karena pemohon tidak akan menerima lamaran calon suami pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. BUKTI SURAT :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, Nomor 6302066309860004, tanggal 22-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : Kk.17.02/6/pw.01/333/2016, tanggal 26 Februari 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama pemohon, Nomor 9299/PM/CS/V-KTB-1987, tanggal 11 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 0008 /Pdt.P/2016 /PA.Ktb.



dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

- d. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami pemohon yang dikeluarkan oleh Capt. Hariyadi, tanggal 09 Mei 2016, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

## II. SAKSI-SAKSI:

1. SYARIFAH ZAIDAH binti SAID MUKHSIN AL HABSYI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Villa Ulin Raya, No. 3, RT. 4, RW. 3, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, kota Banjarbaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah bibi pemohon, yaitu adik kandung ayah pemohon (wali pemohon);
  - Bahwa pemohon berkeinginan menikah dengan laki-laki yang bernama DINI FATHANI, namun wali pemohon, yaitu ayah kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon;
  - Bahwa alasan wali pemohon tidak bersedia menjadi wali karena wali pemohon berpegang erat pada adat kebiasaan bahwa keterunan perempuan dari kalangan Habaib (Syarifah) harus menikah dengan laki-laki dari kalangan Habaib juga. Sementara calon suami pemohon bukan dari kalangan tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal calon suami pemohon sebagai laki-laki yang dewasa, memiliki pribadi yang baik, pengetahuan agama yang baik, dan memiliki pekerjaan tetap;
  - Bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun pernah sesusuan dan tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
  - Bahwa pihak keluarga calon suami pemohon sudah pernah menyampaikan keinginan datang bertemu dengan wali pemohon untuk melamar pemohon. Namun keinginan tersebut tidak terlaksana, karena wali pemohon mengutus orang ke rumah orang

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 0008 /Pdt.P/2016 /PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami pemohon yang menyatakan bahwa keluarga pemohon jangan datang menemui wali pemohon untuk melamar pemohon;

- Bahwa adik saksi sudah pernah membujuk wali pemohon agar bersedia menjadi wali nikah pemohon, namun tidak berhasil;
- 2. SARIFAH MUZENAH binti SAID MUKHSIN AL HABSYI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Landasan Ulin, Komplek Citra Mandiri Asri, Blok J, No. 17, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah bibi pemohon, yaitu adik kandung ayah pemohon (wali pemohon);
  - Bahwa pemohon berkeinginan menikah dengan laki-laki yang bernama DINI FATHANI, namun wali pemohon, yaitu ayah kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon;
  - Bahwa alasan wali pemohon tidak bersedia menjadi wali karena wali pemohon berpegang erat pada adat kebiasaan bahwa keterunan perempuan dari kalangan Habaib (Syarifah) harus menikah dengan laki-laki dari kalangan Habaib juga. Sementara calon suami pemohon bukan dari kalangan tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal calon suami pemohon sebagai laki-laki yang dewasa, memiliki pribadi yang baik, pengetahuan agama yang baik, dan memiliki pekerjaan tetap;
  - Bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun pernah sesusuan, dan tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
  - Bahwa pihak keluarga calon suami pemohon sudah pernah menyampaikan keinginan datang bertemu dengan wali pemohon untuk melamar pemohon. Namun keinginan tersebut tidak terlaksana, karena wali pemohon mengutus orang ke rumah orang tua calon suami pemohon yang menyatakan bahwa keluarga

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 0008 /Pdt.P/2016 /PA.Ktb.





pemohon jangan datang menemui wali pemohon untuk melamar pemohon;

- Bahwa saksi sudah pernah membujuk wali pemohon agar bersedia menjadi wali nikah pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pemohon untuk mempertimbangan kembali permohonannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perkara wali adhal untuk wali pemohon yang bernama SAID THOHA AL HABSYIE dengan alasan yang pada pokoknya bahwa wali nikah Pemohon enggan / menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama DINI FATHANI;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa wali pemohon telah dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan, akan tetapi wali pemohon tidak pernah hadir. Sehingga wali pemohon tidak dapat didengar keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 sampai P.4) yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bahan untuk pertimbangan dalam memutus permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, meskipun tidak sesuai dengan aturan sebuah alat bukti, namun karena yang diserahkan merupakan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. dan keterangan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, calon suami pemohon dan semua alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pemohon berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama DINI FATHANI;
- ✓ Bahwa wali pemohon enggan menjadi wali nikah pemohon karena calon suami pemohon tidak berasal dari kalangan Habaib (keturunan Nabi Muhammad S.A.W);
- ✓ Bahwa calon suami pemohon merupakan seorang laki-laki yang dewasa, berperilaku baik, memiliki pengetahuan agama yang baik serta telah memiliki pekerjaan tetap;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 0008 /Pdt.P/2016 /PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan atau halangan untuk menikah;
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membujuk wali pemohon agar bersedia menjadi wali nikah pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan wali pemohon yang enggan menjadi wali nikah pemohon karena calon suami pemohon bukan dari kalangan Habaib (keturunan Nabi Muhammad S.A.W ), tidak berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon dapat dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut :

وَبَيَّنَتْ تَوَارِي الْوَلِيِّ أَوْ تَعَزَّزَهُ زَوْجَهَا الْحَاكِم

Artinya : *"Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya". (I'anaatut Tholibin III : 319)*

السلطان ولي من لاولي له

Artinya : *"Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali". (I'anaatut Thalibin III : 314)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali pemohon sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, Majelis Hakim perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 0008 /Pdt.P/2016 /PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama SAID THOHA AL HABSYIE sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai Wali Hakim atas pelaksanaan pernikahan pemohon (SYARIFAH SORAYA binti SAID THOHA AL HABSYIE) dengan calon suami pemohon (DINI FATHANI bin MUHAMMAD HUSNI);
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1437 H, oleh kami SAMSUL BAHRI, S.H.I sebagai Ketua Majelis serta ACHMAD SYA'RANI, S.H.I dan ADRIANSYAH, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD SALEH, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**SAMSUL BAHRI, S.H.I**

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 0008 /Pdt.P/2016 /PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I**

**ADRIANSYAH, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**MUHAMMAD SALEH, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

Dicatat di sini :

1. Untuk salinan sesuai dengan aslinya;
2. Bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal  
.....
3. Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan pemohon;

Kotabaru,   Maret 2016

Panitera,

Masrani, S.H.

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 0008 /Pdt.P/2016 /PA.Ktb.